



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU KECAMATAN PULAU LAUT TENGAH

Alamat : Jalan Raya Tg. Serdang - Lontar Desa Salino Kodepos 72151
email : pulaulautengah@gmail.com

Salino, 05 Februari 2021

Kepada

Nomor : 443.1/022/P.L.Tengah
Lampiran : -
Perihal : Surat Himbauan

Yth. **Manajemen Perusahaan
Se-Kecamatan Pulau Laut Tengah**
Di –
Tempat

Berdasarkan Peraturan Kemenkes Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease (Covid-19) dan Surat Edaran Kemenkes Nomor : HK.02.01/MENKES/202/2020 tentang Protokol Isolasi Diri Sendiri Dalam Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19)

Dengan ini disampaikan kepadak pihak Perusahaan agar :

1. Mendata karyawan apabila ada yang terkonfirmasi positif Covid – 19 dan melakukan isolasi mandiri selama 10 hari sesuai SOP (terlampir), pasien isolasi mandiri di rumah / mess karyawan / ruangan karantina yang telah disediakan sejak pengambilan spesimen diagnosis konfirmasi;
2. Membatasi dan mendata karyawan yang memiliki riwayat bepergian ke wilayah yang sudah terjadi transmisi lokal dan melaporkan secara berkala kepada pihak PUSKESMAS;
3. Pihak perusahaan memfasilitasi kebutuhan penunjang isolasi mandiri bagi pasien Covid – 19 sesuai yang terlampir didalam SOP isolasi mandiri;
4. Kepada karyawan yang sempat hadir atau kontak erat dengan pasien positif agar melaporkan diri ke PUSKESMAS untuk kepentingan *tracking*, terutama bila mengalami gejala Covid – 19;
5. Seluruh karyawan tetap wajib melakukan protokol kesehatan.

Demikian surat himbauan ini disampaikan untuk ditindak lanjuti dan menjadi perhatian, atas kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.



Camat Pulau Laut Tengah



HJ. MELINDA RATNA AGUSTINA, S.STP, M.IP
NIP. 19790812 199912 2 001
Pembina (IV/a)

Tembusan :

1. Ketua Tim Satgas Penanganan Covid – 19 Kabupaten Kotabaru
2. Kapolres Kotabaru
3. Dandim 1004 Kotabaru
4. Kepala Dinas Kesehatan Kotabaru
5. Kepala Disnakertrans Kabupaten Kotabaru
6. Kapolsek Kecamatan Pulau Laut Tengah
7. Danramil Kecamatan Pulau Laut Tengah
8. Kepala Puskesmas Mekarapura
9. Kepala Desa Se-Kecamatan Pulau Laut Tengah
10. Arsip

	PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU SATUAN TUGAS COVID-19		
	SOP	No. Dok. :	
		No. Revisi :	
		Tanggal Terbit :	
		Halaman :	
NAMA SOP	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PASIEN ISOLASI MANDIRI DI RUMAH		

1. Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> - Kemenkes Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 Tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian <i>Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)</i> - Surat Edaran Kemenkes Nomor HK.02.01/MENKES/202/2020 Tentang Protokol Isolasi Diri Sendiri Dalam Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19)
2. Pengertian	<p>Karantina adalah proses mengurangi risiko penularan dan identifikasi dini COVID-19 melalui upaya memisahkan individu yang sehat atau belum memiliki gejala COVID-19 tetapi memiliki riwayat kontak dengan pasien konfirmasi COVID-19 atau memiliki riwayat bepergian ke wilayah yang sudah terjadi transmisi local.</p> <p>Isolasi adalah proses mengurangi risiko penularan melalui upaya memisahkan individu yang sakit baik yang sudah dikonfirmasi laboratorium atau memiliki gejala COVID-19 dengan masyarakat luas.</p>
3. Tujuan	<p>Agar pasien COVID-19 memperoleh informasi dan paham tentang standar operasional prosedur karantina/isolasi mandiri di rumah sendiri.</p>
4. Kebijakan	<ul style="list-style-type: none"> - Isolasi Mandiri di Rumah Selama 10 hari, sejak pengambilan spesimen diagnosis konfirmasi.
5. Referensi	<ul style="list-style-type: none"> - Protokol Tatalaksana COVID-19, Kemenkes RI - Pedoman Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan COVID-19 Di RT/RW/Desa, Kemenkes RI
6. Alat dan Bahan	<p>Alat Pengukur Suhu Badan, Multivitamin, dan Obat-obatan</p>

7. Prosedur

1. Sejak pengambilan spesimen diagnosis konfirmasi, dilakukan isolasi mandiri di rumah selama 10 hari,
2. Selama melaksanakan isolasi mandiri di rumah, pasien harus disiplin mengikuti jadwal kegiatan harian selama 10 hari sebagai berikut:
 - Mulai pukul 05.00 pasien diharapkan sudah bangun. Bagi yang beragama muslim bisa mulai aktifitas dengan beribadah salat subuh, kemudian cek kesehatan secara mandiri, seperti cek suhu tubuh dan minum segelas air putih
 - Pukul 06.00 pasien isolasi mandiri juga sudah harus beraktivitas gerak. Dengan yang paling sederhana, seperti bersih-bersih area tempat tidur, buka jendela agar sirkulasi udara pagi masuk, sarapan dan pastikan minum segelas air putih.
 - Pukul 07.00 pagi bisa diisi dengan olahraga ringan dan minum segelas air putih plus dianjurkan minum susu satu gelas.
 - Pukul 08.00 lanjut mandi, sarapan pagi dan minum multivitamin.
 - Pukul 09.00 diisi kegiatan berjemur, baik diri ataupun peralatan tidur dijemur di bawah terik matahari.
 - Pukul 10.00 makan selingan sehat dan buah-buahan
 - Pukul 10.30 -12.00 boleh beraktivitas bebas tetapi tetap social distancing dan patuhi kaidah isolasi mandiri.
 - Pukul 12.00 Ibadah, makan siang, dan minum air putih.
 - Pukul 13.00-15.00 pasien harus istirahat total dengan tidur siang.
 - Pukul 15.00-17.00 diisi ibadah, beraktivitas fisik dan makanan ringan sehat.
 - Pukul 17.00-21.00 diisi dengan kegiatan mandi sore, ibadah, motivasi diri, relaksasi seperti menonton TV, ikuti Zoom, mengecek group WA, dan komunikasi positif lainnya.
 - Pukul 21.00 malam, pasien diharuskan sudah menuju tempat tidur untuk istirahat, minum air putih dan cek suhu tubuh.
3. Dalam masa isolasi mandiri di rumah, hal-hal yang perlu diperhatikan dan dilaksanakan dengan baik adalah:
 - Mengukur suhu tubuh 2 kali sehari, pagi dan malam hari.
 - Selalu menggunakan masker jika keluar kamar dan dilarang berinteraksi langsung dengan keluarga atau kerabat selama masa isolasi mandiri tersebut.
 - Cuci tangan dengan air mengalir dan sabun atau hand sanitizer sesering mungkin
 - Jaga jarak dengan keluarga
 - Tidur di kamar sendiri, terpisah dari anggota keluarga lainnya.
 - Menerapkan etika batuk (diajarkan oleh tenaga medis)
 - Alat makan-minum segera dicuci dengan air/sabun dan

hindari pemakaian bersama peralatan makan-minum Bersama orang lain.

- Berjemur matahari minimal sekitar 10-15 menit setiap harinya.
- Pakaian yang telah dipakai sebaiknya dimasukkan dalam kantong pelatik/wadah tertutup yang terpisah dengan pakaian kotor keluarga yang lainnya sebelum dicuci dan segera masukan mesin cuci.
- Segera beri informasi ke Petugas Pemantau/Puskesmas atau keluarga jika terjadi peningkatan suhu tubuh $>38^{\circ}\text{C}$

4. Ketua RT/RW/Kepala Desa dan Unsur Muspika serta melibatkan Satgas COVID-19:

- pengawasa Lokasi isolasi mandiri di rumah dalam rangka penegakan disiplin apabila terjadi pelanggaran dalam proses isolasi mandiri.
- diwajibkan menempel atau memasang stiker yang bertuliskan "SEDANG MELAKUKAN ISOLASI MANDIRI" pintu atau tempat yang terlihat oleh pasien.
- Menggalang dana/bantuan dari relawan untuk pasien yang mempunyai Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dan mendistribusikan makanan maupun logistic lainnya ke rumah warga yang melaksanakan isolasi mandiri tersebut.

5. Kepala Puskesmas.

- pemantauan kondisi kesehatan pasien secara berkala.
- berkoordinasi dengan Ketua RT/RW/Kepala Desa dan Unsur Muspika serta melibatkan Satgas COVID-19
- Melakukan pencatatan perkembangan dan pelaporan rutin harian kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Kotabaru.
- Setelah pasien dinyatakan sembuh dengan hasil swab negatif atau dinyatakan sembuh oleh Dokter Penanggung Jawab Pelayanan, maka diberikan Surat keterangan sembuh dan di TTD kepala Dinas Kesehatan dan Kepala Puskesmas setempat

**FORMULIR INFORMED CONSENT
ISOLASI MANDIRI KASUS KONFIRMASI POSITIF COVID-19
TANPA GEJALA**

WAKTU DAN LOKASI PELAKSANAAN INFORMED CONSENT

HARI
TANGGAL
PUKUL
LOKASI

:
:
:
:

KASUS KONFIRMASI

Nama
Tanggal Lahir (Umur)
Jenis Kelamin
Alamat
No. Telp (HP)

:
:
:
:
:

**Pencari informasi
(TIM SATGAS
KECAMATAN DAN
DESA)**

NAMA

NO. TELP (HP)

TANDA
TANGAN

Camat
Koramil
Kapolsek
Kepala Puskesmas
Kepala Desa
Ketua RW
Ketua RT
Keluarga Kasus
Konfirmasi

:
:
:
:
:
:
:
:
:

**Penerima informasi
(TIM SATGAS
KABUPATEN)**

NAMA

JABATAN

TANDA
TANGAN

JENIS INFORMASI				
KASUS KONFIRMASI/PASIE	YA	TIDAK	SCORE	JUMLAH
1. Rumah Milik Sendiri 2. Memahami Prilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS Rumah Tangga), 3. Mempunyai Kemampuan untuk Memenuhi Kecukupan Gizi Makanan 4. Tersedia Masker yang cukup 5. Tersedia Pengukur Suhu Badan dan Bisa menggunakannya 6. Tersedia Hand Sanitizer 7. Tersedia Alat Makan-Minum Sendiri 8. Tersedia Tempat Pakaian Kotor Sendiri				
LINGKUNGAN	YA	TIDAK	SCORE	JUMLAH
1. Memiliki Akses Pemanfaatan Air Bersih (PDAM, Sumber Air Bebas Cemar) 2. Memiliki Jamban Sehat, upayakan				

sendiri/terpisah				
3. Memiliki Tempat Sampah				
4. Memiliki Kamar Sendiri Minimal 9 m ²				
5. Lantai Rumah Kedap Air (bukan tanah)				
6. Mempunyai Tempat Cuci Tangan				
7. Memiliki Ventilasi dan Luasnya Minimal 5% dari Luas Lantai				
SUB TOTAL				
KELUARGA	YA	TIDAK	SCORE	JUMALAH
Tersedia Anggota Keluarga yang mau mengikuti pembekalan oleh Tenaga Puskesmas tentang Protokol COVID-19 untuk Melakukan Pelayanan Kasus Terkonfirmasi Isolasi Mandiri di Rumah				
PENGAWASAN	YA	TIDAK	SCORE	JUMLAH
Tersedia SATGAS Tingkat RT/RW/Desa dan Kecamatan untuk Melakukan Pengawasan Isolasi Mandiri di Rumah				
SWADAYA MASYARAKAT	YA	TIDAK	SCORE	JUMLAH
Ketua RT/RW/Kepala Desa Bersedia Menggalang Dana/Bantuan apabila Kasus Konfirmasi memiliki SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) untuk Menyiapkan Makanan (Gizi) dan Kebutuhan Logistic lainnya				
PETUGAS PUSKESMAS	YA	TIDAK	SCORE	JUMLAH
Tersedia Tenaga Kesehatan (Medis dan Non Medis)				

untuk Melakukan Pelayanan Kesehatan Kasus Konfirmasi				
JUMLAH SCORE				

Catatan:

Kriteria Isolasi Mandiri disetujui Minimal : 90%

Score Ya = nilai 10

Score Tidak = nilai 0

Total Score = Jumlah Item x nilai 10
 = 19 x 10
 = 190

Jumlah Score

$$\text{Prosentase Nilai Isolasi Mandiri} = \frac{\text{Jumlah Score}}{\text{Total Score}} \times 100\%$$